



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1536 TAHUN 2025
TENTANG

**PENETAPAN DOSEN/TENAGA PENGAJAR INTERNAL PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PROGRAM MAGISTER
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada Program Magister Program Pascasarjana, perlu menetapkan Dosen / Tenaga Pengajar

b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor /Un.23/D/PP.009/08/2025 tanggal 7 Agustus 2025 tentang Mohon Penerbitan SK;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Dosen/Tenaga Pengajar Internal PPPK Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Semester Ganjil tahun akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/358/2008 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana PTAI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOSEN / TENAGA PENGAJAR INTERNAL PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- KESATU :
- Menetapkan bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen/Tenaga Pengajar pada Program Magister Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
- KEDUA :
- Tugas Dosen/Tenaga Pengajar adalah merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan mata kuliah masing-masing;
- KETIGA :
- Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Nomor : DIPA-025.04.2.307995/2025 tanggal 2 Des 2024;

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 7 Agustus 2025

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**



ZULKARNAIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ZULKARNAIN". Below the signature, the name is printed in a bold, sans-serif font.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI

SUKARNO BENGKULU

NOMOR 1536 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN/TENAGA PENGAJAR INTERNAL PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PROGRAM MAGISTER (S2) PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

1	Dr. Zacky Antoni	Politik Hukum	3	HTN III A (Team)	6/3
		Politik Hukum	3	HTN III B (Team)	
2	Dr. Yetti Afrida Indra, M.Ak	Akutansi Syari'ah dan Auditing	3	Eksya III (Team)	3/ 1,5
3	Dr. Kustin Hartini, MM	Akutansi Syari'ah dan Auditing	3	Eksya III (Team)	3/ 1,5
4	Dr. Adam Nasution, M.Pd.I	Ushul Fiqh dan Qawaidul Fiqhiyyah Ekonomi Islam	3	Eksya I C (Team)	3/ 1,5
5	Dr. Ahmad Walid, M.Pd	Metodologi Penelitian PIAUD	3	Piaud I (Team)	6/3
		Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	Piaud III B (Team)	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



ZULKARNAIN

